



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Diding Jalaludin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Februari 2024, Pukul 15.55 – 16.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Diding Jalaludin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.55 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Jadi hari ini Sidang Perbaikan, ya, untuk Perkara Nomor 4 Tahun 2024. Siapa yang hadir? Sendiri, ya?

2. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [00:33]

Hadir sendiri, Yang Mulia, Pemohon. Diding Jalaludin.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:38]

Diding Jalaludin, ya?

4. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [00:40]

Betul.

5. KETUA: ANWAR USMAN [00:41]

Ya, baik. Ada yang diperbaiki sesuai dengan catatan dari Para Yang Mulia? Silakan!

6. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [00:48]

Ada, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [00:49]

Ya, yang diperbaiki saja yang disampaikan.

8. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [00:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Para Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Panel pada sidang yang lalu, Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki Permohonan ini agar sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Majelis Panel.

Pada saat ini Pemohon izin menyampaikan hal-hal yang diperbaiki saja dalam Permohonan ini.

Dalam Objek Permohonan, Pemohon memperbaikinya. Yang semula Objek Permohonan berjumlah 4 pasal, sekarang hanya 2 pasal saja, yaitu Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada perbaikan. Kemudian dalam 5 syarat yang menjadi parameter adanya hak dan/atau kerugian konstitusional Pemohon yang dirugikan, Pemohon melakukan beberapa perbaikan.

Dalam norma ... dalam parameter kesatu. Yang tadinya sebanyak 6 norma, kini hanya menjadi 4 norma, yaitu Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian dalam uraian legal standing, sehubungan dengan pemenuhan parameter kedua dan ketiga, terdapat perubahan posisi dengan substansi yang sama yang telah berusaha diperbaiki oleh Pemohon, sehingga Pemohon berharap ... apa namanya ... katakanlah menjadi sistematis dan tidak overlap.

Lalu kemudian fakta yang semula menjadi ... yang semula berjumlah 5, Pemohon sederhanakan juga menjadi hanya sebanyak 3 fakta saja.

Kemudian Pemohon langsung pada Kerugian Hak Konstitusional Pemohon yang sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Dr. Daniel dan Prof. Guntur. Fakta kesatu dianggap dibacakan. Kemudian fakta kedua, tidak diatur kewajiban Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase dan APS, telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai kuasa hukum para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian Pemohon menambahkan argumentasi di halaman 10 angka 13. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berakibat pada segala aspek kehidupan harus diatur dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak diaturnya aturan yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase dan APS, nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian fakta kedua ... fakta ketiga, mohon maaf. Terkait permohonan eksekutor yang menurut petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus melampirkan berkas berupa surat permohonan eksekutor, dan surat-surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2), dan peng ... dan pengajuan permohonan eksekusi/pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tersebut dengan surat terpisah, dan melampirkan surat permohonan eksekusi, dan

surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2). Padahal, permohonan eksekutor dalam peraturan yang saat ini berlaku, hanya disyaratkan ... mohon maaf, berlaku tidak di ... tidak disyaratkan harus melengkapi persyaratan tersebut. Pemohon ulangi, padahal permohonan eksekutor dalam peraturan yang saat ini berlaku tidak disyaratkan harus melengkapi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS.

Kemudian, fakta ketiga. Pemohon tidak dapat menyatakan pendapat kepada petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perihal adanya informasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS karena petugas hanya menjalankan norma, dan kebiasaan, serta peraturan yang berlaku di pengadilan, sehingga pemohon sangat sulit dan dirugikan karena tidak dapat menyampaikan pendapat secara leluasa. Padahal, Pemohon memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah Pemohon dapat selama ini dan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3).

Kemudian, terkait pertentangan antara Pemohon selaku Kuasa Hukum ... pertentangan pendapat, dalam hal ini seringkali terjadi, terutama dalam arbitrase. Saat ini juga Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Dalam Perma 3/2023 ini diatur ... sependek bacaan Pemohon, telah mengatur hal-hal yang belum diatur dan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS, yang ini akan memperpanjang pertentangan pendapat antara Pemohon dengan petugas pengadilan. Misalnya, Pemohon ambil contoh dalam Pasal 26 ayat (1) Perma 3/2023 yang berbunyi, "Putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase/arbitrase syariah diucapkan paling lambat 30 hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik." Hal ini bertentangan dengan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase dan APS yang secara hierarkis lebih tinggi dari perma yang berbunyi, "Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari, sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima." Kondisi ini sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon tadi, akan memperpanjang pertentangan pendapat antara Pemohon dengan pihak pengadilan.

Kemudian ... namun, perma ini Pemohon nyatakan tidak memiliki korelasi sebenarnya dengan Permohonan ini, tidak keterkaitan secara langsung.

Kemudian, di parameter keempat dan kelima, tidak ada perubahan. Ada ... Pemohon ada sedikit salah ketik di Posita halaman 15, angka 11 dan 12. Norma ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2)

Undang-Undang Arbitrase dan APS tidak lengkap, rancu, salah posisi, tidak sistematis, dan terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam ketentuan dimaksud dilakukan dengan cara yang tidak sistematis.

Oleh karena norma dalam ketiga ... harusnya ini kedua, bukan ketiga, Yang Mulia. Oleh karena norma dalam kedua posisi ... ketentuan tersebut mengandung unsur tidak lengkap, rancu, dan salah posisi, sehingga menimbulkan ambiguitas dan adanya ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, menurut Pemohon, suatu pedoman teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting, agar norma dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat setelah diundangkan.

Dengan demikian, otoritas pembentuk peraturan perundang-undangan tidak gegabah dalam proses legislasi. Jangan sampai terucap perkataan yang mengatakan bahwa jika tidak puas dengan peraturan yang ada, silakan uji di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung. Justru sebaliknya, otoritas pembentuk peraturan perundang-undangan harus dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah disusun tidak terdapat celah sedikitpun untuk dilakukan pengujian, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.

Namun, kita harus sadari bahwa Undang-Undang tentang Arbitrase dan APS ini lebih duluan lahir daripada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sendiri, dimana Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya pertama kali dibentuk pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Kemudian, dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang baru, terdapat asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, Norma Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS yang ternyata tidak lengkap, belum sempurna, dan salah posisi, harus segera dilakukan perbaikan oleh Mahkamah Konstitusi, baik dengan mereposisi norma ketentuan, maupun menambah rumusan norma baru, sehingga sistematis yang kemudian akan memulihkan hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya.

Kemudian, Pemohon memperkuat argumentasi Pemohon itu dengan mengutip pendapat dari Prof. Maria Farida Indrati. Kemudian dari Rahayu, dan kemudian Pemohon juga menambahkan argumentasi terkait pemberitahuan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrasi Internasional kepada para pihak yang terkait dengan argumen bahwa pemberitahuan mengenai adanya tindakan atau hasil dari tindakan suatu proses hukum, dicontohkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 yang memerintahkan bahwa permohonan yang telah diregistrasi di e-BRPK, salinannya harus disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, MPR RI, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Lalu terkait waktu paling lambat 14 hari dalam pemberitahuan secara patut kepada para pihak yang berkepentingan perihal adanya pendaftaran putusan Arbitrasi Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat tepat dan beralasan menurut hukum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata yang cukup banyak menentukan batas waktu, kesempatan kepada para pihak dalam limitasi waktu selama 14 hari, termasuk kesempatan Pemohon untuk memperbaiki permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama 14 hari dalam melakukan perbaikan.

Kemudian materi muatan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS seyogianya diubah dan diperbaiki dengan norma yang berisi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan atau tidak memberikan eksekutur dan eksekusi atau pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, sehingga ketentuan Pasal 67 ayat (2) menjadi jelas, komprehensif, tidak rancu, dan tidak tumpang tindih dengan norma yang seharusnya berada pada Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase dan APS.

Kemudian mengenai *positive legislator*, *positive legislator* yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Anwar, Pemohon telah merenungkan dan memutuskan untuk tetap memohon kepada Mahkamah untuk menggunakan kewenangan *positive legislator*. Oleh karenanya, Pemohon telah menambahkan argumentasi sebagai berikut.

Bahwa kewenangan *positive legislator*, Mahkamah Konstitusi bukan suatu kewenangan yang inkonstitusional. Bukankah Mahkamah Konstitusi kerap kali menggunakan kewenangan tersebut dalam memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pemohon ambil contoh misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan 'atau selama dalam ikatan perkawinan' dalam Pasal 29 ayat (1). Kemudian, frasa *kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* Pasal 29 ayat (3) dan frasa *perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya* dalam Pasal 29 ayat (4).

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 masih dalam Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah mengubah norma frasa *usia 16 tahun* menjadi frasa *umur 19 tahun*, meskipun dalam putusan ini Mahkamah menyerahkan ke DPR untuk segera mengubah dengan petunjuk dari putusan tersebut. Namun, secara substantif, Mahkamah Konstitusi telah mengubah norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Dan contoh terakhir dari Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang menambah norma 'atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah' dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan eksistensinya sebagai pemegang tugas positive legislator.

Kemudian untuk memperkuat argumentasi Pemohon mengenai kewenangan positive legislator, Pemohon mengutip pendapat dari Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo dalam Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022 Halaman 19 ... 690.

Kedua, pendapat dari Prof. Mahfud MD yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam acara FGD yang diselenggarakan oleh BPHN pada Selasa, 2 November 2010, dan ketiga, Diding Jalaludin dalam buku *Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Binara Padaasih Bandung, tahun 2023, halaman 30. Untuk detailnya terlampir dalam Perbaikan Permohonan Pemohon.

Sehingga tidak berlebihan dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam permohonan a quo menggunakan kewenangan istimewa, yaitu positive legislator. Hal tersebut bertujuan semata-mata untuk memulihkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan segera, tanpa harus menunggu proses legislasi di otoritas pembentuk undang-undang.

Dalam posita, nebis in idem tidak ada perbaikan karena menurut Pemohon tidak ada nebis in idem dalam Permohonan ini.

Kemudian dalam Petitum, sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Prof. Anwar, Pemohon telah melakukan perubahan, dimana sebelumnya terdapat tujuh Petitum, kini telah berubah hanya menjadi empat poin. Namun demikian, Petitum poin dua tetap tercantum cukup panjang karena sebagian merupakan reposisi dari Pasal 67 ayat (2).

Lalu yang terakhir, kata-kata penutup. Izin, Yang Mulia Dr. Daniel, sudah Pemohon hilangkan dalam perbaikan ini.

Selanjutnya, mohon izin untuk membacakan Petitum secara utuh. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- 1) 'Yang berwenang menangani masalah pendaftaran serta eksekutor dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal autentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal autentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia. Dan
 - c. Keterangan dari perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
 - 3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dan menyampaikannya kepada arbiter, pemohon, termohon, dan/atau kuasanya paling lama 14 hari sejak permohonan pendaftaran diterima.
 - 4) Permohonan eksekutor dan eksekusi putusan arbitrase internasional harus melampirkan surat permohonan dan salinan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional'.
3. Menyatakan Norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'dua, terhadap permohonan eksekutor dan eksekusi putusan arbitrase internasional sebagaimana di ketentuan Pasal 66 huruf d, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerima dengan memberikan eksekutor sekaligus perintah pelaksanaan/eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang ini'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila dan/atau Majelis Hakim ... apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, perbaiki dari Permohonan Pemohon ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahitaufik wal hidayah, Waalaikumsalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [19:38]

Waalaikumsalam wr. wb. Jadi semua masukan dari Yang Mulia Majelis Panel sudah ditanggapi, ya. Baik.

Ya ada konfirmasi sedikit, ya, dari Yang Mulia Prof. Guntur.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:57]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Pemohon ya, jadi konfirmasi, saya mau nanya. Ini di Petitum Saudara yang sudah diperbaiki itu mengubah ya, dari yang Pasal 65 ini ya, dalam kaitannya dengan Pasal 65, itu Saudara mengubah dari yang tadinya menyatakan mengenai masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, betul ya, internasional menjadi masalah pendaftaran, serta eksekutor dan eksekusi?

11. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [20:42]

Betul.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:42]

Betul, ya?

13. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [20:44]

Betul.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:44]

Nah, bisa Saudara tunjukkan ke saya di poin mana, di butir mana alasan Saudara untuk mengatakan pengakuan itu Saudara hilangkan karena apa?

15. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [20:49]

Izin, Yang Mulia, kalau tidak salah, pengakuan itu (...)

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:04]

Ada di butir mana? Saya cuma mau konfirmasi saja ini ya, menyangkut Saudara apakah sudah seperti itu atau gimana. Ada di butir, poin? Penjelasan menyangkut itu, dihilangkannya pengakuan itu? Karena tidak saja Saudara menambah, tapi juga mengganti, kan? Menukar?

17. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [20:41]

Betul, mengganti karena (...)

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:41]

Tapi penjelasannya di mana? Ada?

19. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [21:43]

Di sini tidak dijelaskan.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:45]

Tidak dijelaskan? Oke.

21. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [21:49]

Tapi menurut Pemohon bahwa pengakuan itu adalah eksekutor, jadi ada kesamaan, gitu.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:54]

Gitu, ya? Oke, baik, saya kembalikan.
Terima kasih, Yang Mulia, kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [22:01]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.
Pemohon, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4? Benar?

24. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [22:11]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [22:12]

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal lain yang ingin disampaikan?

26. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [22:21]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [22:23]

Ya, baik. Jadi, nanti hasil persidangan ini akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim ya, bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara ini, apakah lanjut ke Pleno atau bagaimana, ya. Jadi, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

28. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [22:45]

Baik.

29. KETUA: ANWAR USMAN [22:45]

Jelas?

30. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [22:49]

Jelas, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [22:50]

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.18 WIB

Jakarta, 5 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

